



PUTUSAN

Nomor 0367/Pdt.G/2018/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Batu Lajang, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Wage, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor 0367/Pdt.G/2018/PA.Pra, tanggal 11 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 27 September 2001 di Dusun Batu Lajang, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 436/14/X/2001, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Praya Barat ;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah di rumah orang tua

Hal 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, di Dusun Batu Lajang, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah selama 15 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Wage, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok, hingga sekarang ;

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Rianda Hullaili, perempuan, umur 14 tahun ;
- b. Muhammad Ihwan, laki-laki, umur 11 tahun ;
- c. Liza Elia Safana, perempuan, umur 6 tahun, dalam asuhan Pemohon ;

4. Bahwa sejak 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :

- a. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ke Saudi Arabia ;
- b. Bahwa selama di Saudi Arabia Termohon tidak ada komunikasi dengan Pemohon ;
- c. Bahwa Termohon kurang akur dan kurang komunikasi dengan keluarga Pemohon ;
- d. Bahwa Termohon keras kepala/egois ;
- e. Bahwa apabila ada masalah sepele Termohon selalu meminta cerai sehingga pada tahun 2016 Pemohon menceraikan Termohon di luar persidangan ;

5. Bahwa atas keadaan tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya ;

6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Hal 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama

Praya ;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 16 April dan tanggal 16 Mei 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, maka upaya perdamaian melalui *mediasi* tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena itu kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 02 Juli 2012, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Duplikat Nomor : 016/IV/DUP/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah 09 April 2018, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua

Hal 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Batu Lajang, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan karena Pemohon adalah tetangga;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 September 2001;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon semula hidup rukun, dan sudah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon seing terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun ;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk sabar, dan rukun kembali untuk membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batu Lajang, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan karena Pemohon adalah tetangga;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 September 2001;

Hal 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon semula hidup rukun, dan sudah dikaruniai 3 orang anak akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon seing terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun ;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk sabar, rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar dapat bercerai dengan Termohon karena sering terjadi percekcoan yang disebabkan oleh dan akibat dari percekcoan tersebut

Hal 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan Pemohon memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah pokok permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan apakah Pemohon dan Termohon masih bisa dirukunkan kembali, dan apa yang menjadi penyebab percekocan dalam rumah tangga Pemohon Termohon ?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. tersebut sangat relevan (sesuai) dengan kaidah hukum Islam yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon dan ketidak hadirannya Termohon tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Termohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (fotokopy Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan

Hal 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 2 (fotokopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrackht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 sampai 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah sejak tanggal 27 September 2001;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran ;
3. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Hal 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai baik oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, maka dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian”*, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, namun jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam

Hal 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas, jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahlilai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken down marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan teori hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat"*

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan sudah barang tentu akan menimbulkan kemelut rumah tangga (perpecahan) yang semakin meluas dan berkepanjangan, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon untuk diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dinilai telah memenuhi unsur-unsur penting sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, tanpa menguji atas doktrin kesalahan para pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan. sehingga Pengadilan menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan talak satu

Hal 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);;

Demikian Pengadilan Agama Praya menjatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*. oleh H. Muhlis, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muh. Mukrim, MH. dan Dr. Muh. Nasikhin, SHI, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Supartik, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Muh. Mukrim, MH.

H. Muhlis, SH.

Hakim Anggota II

Hal 10 dari 11



Dr. Muh. Nasikhin, SHI, MH.

Panitera Pengganti,

Supartik, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 235.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. <u>5.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 326.000,- |

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)